

**PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE-ORDER* (PESANAN) DITINJAU  
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**CHONA BAHAGIA**

**D1A019122**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE-ORDER* (PESANAN)**

**DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**CHONA BAHAGIA  
D1A019122**

**Mengetahui,  
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Sood", is written over a faint circular stamp.

**Prof. Dr. Muhammad Sood, SH., MH  
NIP.195910071986031004**

**PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE-ORDER* DITINJAU DARI  
HUKUM EKONOMI**

**CHONA BAHAGIA**

**D1A019122**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Jual beli dengan sistem *pre-order* menimbulkan masalah ketika sistem jual beli (PO) berlangsung, dengan ramainya pesanan yang diterima oleh *online shop*, membuat pihak tersebut tidak dapat memenuhi pesanan atau pengiriman yang disepakati dan menyebabkan banyak pembatalan pesanan oleh konsumen. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dengan sistem (PO) menurut hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan *pre-order* dalam hukum ekonomi syariah dengan sistem salam bisa ditinjau dari pemesanan barang, pembayaran, ekspedisi barang, asuransi dan penerimaan barang. Hal diatas dianggap sah apabila memenuhi rukun jual beli salam yang menurut Jumhur Ulama bahwa rukun Salam ada tiga, yaitu pertama *sighah*, para pihak harus *baligh* atau berakal, barang yang menjadi objek jual beli salam harus milik penuh si penjual serta dapat di serah terimakan.

**Kata kunci : *Pre-order*, Hukum Ekonomi Syariah, Rukun Salam.**

***IMPLEMENTATION OF SALE AND PURCHASE WITH PRE-ORDER SYSTEM  
ACCORDING TO ECONOMIC SHARIAH LAW***

***ABSTRACT***

*Sale and purchase with pre-order system or (PO system) potentially cause problems once the PO conducted, and lots of order gained by the online shop, thus the online shop unable to make and send the order at the agreed time. Then, consumer decided to cancel their purchase. Aims of this study were to know how is the PO process and forms of the legal protection for consumer in PO system according to economic shariah law. Method of this study were normative. PO system in economic shariah law is interpreted with salam which viewed from order, payment, delivery, insurance and goods receipt. This process will be considered as legal if completed several requirements or "rukun of salam", Jumhur Ulama are: "sighah", the parties have to be at certain age or "baligh" or reasonable, the goods or object of "salam" has to be under the control of seller and can be handed and the last one is payment must be submitted in advance at the location of the contract*

***Keywords: Pre-order, Sharia economic Law, Salam pillars.***

## I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah hidup dalam bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Hubungan sesama manusia bersifat fleksibel dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang tidak teratur secara jelas didalam Undang-Undang, maupun Al-Qur'an dan hadis sehingga permasalahan ini sangat berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi dikehidupan bermasyarakat.

Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya didalam Islam disebut dengan muamalah. Menurut pengertian secara umum muamalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah.<sup>1</sup> Salah satu bentuk muamalah yang dikenal di dalam Islam adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang dimana pihak bersepakat untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara itu pihak lain bersepakat membayar yang telah dijanjikan.<sup>2</sup> Dalam penerapan perekonomian terutama jual beli di Indonesia saat ini. Manusia bersaing satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Berbagai cara ditempuh dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin tidak terkontrol yang dimana sistem jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat kini semakin maju, kemajuan teknologi yang semakin pesat menjadikan masyarakat semakin ketergantungan. Dengan berkembang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: FH UII, 1990, hlm.11

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm.49.

pesatnya teknologi dan ilmu pengetahuan menciptakan dampak yang positif dan negatif di tengah masyarakat. Dampak yang positif tentu saja merupakan suatu hal yang diharapkan masyarakat yang dapat membawa manfaat serta kemaslahatan manusia di Indonesia sebagai negara berkembang yang dimana hasil dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dikolaborasi dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat bermanfaat di tengah masyarakat.

Berkembangnya jual beli online di Indonesia menimbulkan semakin banyaknya *online shop* (toko online) dan marketplace yang terus bermunculan di media Sosial. Terdapat perbedaan antara *online shop* dan marketplace. *Online Shop*, adalah toko yang terdapat di platform online seperti Facebook dan Instagram. Marketplace adalah sebuah website yang terdiri dari banyak toko di dalamnya yang menjual berbagai macam kebutuhan manusia.<sup>3</sup> Di dalam praktik jual beli online, barang yang dipraktikkan tidak selalu tersedia karena dalam proses penyediaan barangnya terdiri dari *ready stock*, dan barang *pre-order*.

Dalam Islam jual beli *pre-order* menggunakan akad salam. Menurut ulama shalafiyah dan hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat suatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan pembayaran terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari, di dalam praktiknya, jual beli dengan sistem *pre-order* juga dapat menimbulkan masalah baru muncul ketika sistem jual beli *Pre-order* berlangsung, terkadang dengan ramainya pesanan yang diterima oleh *online shop*, membuat pihak *online shop* tidak dapat memenuhi pesanan atau pengiriman yang

---

<sup>3</sup> Dewaweb Team, Online shop, marketplace dan e-commers apa bedanya?, November 2018, diakses pada 14 September 2022 pukul 02.12 WITA.

disepakati yang menyebabkan banyaknya pembatalan pesanan oleh para konsumen, di sisi lain masalah yang timbul dari sistem jual beli *pre-order* adalah salah satu pihak membatalkan jual beli yang disepakati seperti konsumen yang tidak melunasi pembayaran saat pesanan telah tersedia. Padahal jika dilihat dalam praktik jual beli dengan akad salam, pembayaran uang harus dilakukan secara tunai atau kontan tanpa ada sedikitpun yang ditunda, mengenai waktu penyerahan harus ditetapkan saat akad, dan di dalam akad salam tidak diperbolehkan menjual barang yang belum diserahkan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik jual beli dengan sistem *pre-order* untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem *pre-order* menurut hukum ekonomi syariah dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli melalui sistem *pre-order* yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penerima vaksin covid-19 dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap penerima vaksin covid-19

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).<sup>4</sup> Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1999, hlm. 67.

undangan, pemerintah daerah dan sebagainya yang diurut berdasarkan hierarki, Selanjutnya bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem *Pre-order* Menurut Hukum Ekonomi Syariah Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Jual Beli**

Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUHPerdota yakni, “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan”. Berdasarkan rumusan pasal 1457 KUHPerdota tersebut, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli dalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian.

Pada umumnya asas yang digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli adalah asas konsensualisme, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Selain itu ada syarat lain untuk dipenuhi sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, dilakukan oleh orang yang cakap hukum, adanya hal atau obyek tertentu dan adanya suatu causa atau sebab yang halal.<sup>5</sup> Sedangkan jual beli dalam kaidah ushul fiqh disebut dengan al bai’ yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi BIP, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2018, hlm.360.

untuk pengertian lawannya yakni kata *asysyira'* (beli). Dengan demikian kata *al bai'* bukan hanya berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre-purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) Perlindungan hukum yang timbul dari hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi, yang dimana dalam hal transaksi tersebut pihak konsumen seharusnya mengetahui bagaimana haknya sebagai konsumen. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain haknya sebagaimana disebut di atas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban, diantaranya adalah:<sup>7</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

---

<sup>6</sup> Nasrun haroen, *fiqih muamalah*, (jakarta: gaya media pratama, 2007), hlm.11.

<sup>7</sup> YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), *Kewajiban Konsumen – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia* ([ylki.or.id](http://ylki.or.id))

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **Rukun/ Syarat Sahnya Jual Beli Menurut Hukum Syariah**

Rukun jual beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan jual beli ialah berakal, karena orang berakal dapat membedakan yang baik dan buruk untuk dirinya atau pun orang lain. Anak yang belum cakap hukum, tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali mendapat ratifikasi dari orang tua atau wali.
- b. Akad itu adalah orang yang berbeda. Dalam artian bahwa, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Akad jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidak bisa hanya satu orang, ada yang disebut penjual dan pembeli.
- c. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Paksaan yang dapat merugikan para pihak, baik dari penjual atau pembeli, tidak sah melakukan akad jual beli. Dalam KHES terjadinya akad jual beli itu harus dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan oleh orang lain.
- d. Baligh atau dewasa Anak yang belum kecakapan hukum tidak sah melakukan transaksi jual beli. Dikatakan kecakapan hukum KHES usia dewasa bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.

Adapun syarat benda yang menjadi objek akad adalah Suci syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Barang jual beli haruslah milik pihak penjual. Tidak dapat dikatakan sah, barang yang bukan milik penjual. Sighah harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena Salam pada

dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau Salam. kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayyiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.<sup>8</sup>

### **Prosedur Pelaksanaan Jual Beli**

Cara terjadinya jual beli secara *pre-order* (PO) pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur pasal 1458 KUHPerdara yaitu merupakan perjanjian konsensual. Artinya jual beli dapat terjadi dengan adanya kata sepakat. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 101 ayat 1-3 menyebutkan syarat Salam sebagai berikut :

- a) Jual beli Salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
  - b) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
  - c) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- Salam tidak berlaku *khiyar* syarat kedua belah pihak atau salah satunya. Tempat penyerahan barang harus jelas.

Pelaksanaan jual beli dengan sistem *pre-order* secara online menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Masyhuri Azhar, *Konsepsi Bai Salam dalam Transaksi Jual beli online (studi kasus marketplace di tokopedia)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020), Jakarta, hlm. 78

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 85-91.

- 1) Pemesanan barang dilakukan di aplikasi online khusus, yang menyediakan berbagai macam, jenis, dan bentuk barang dengan menampilkan gambar, harga, dan spesifik dari barang.
- 2) Pembelanjaan *pre-order* yang dilakukan secara online sangat banyak menyediakan metode pembayaran belanja dengan cara yang beragam dan juga bekerjasama dengan bank yang bermacam-macam, salah satunya bekerjasama dengan beberapa bank syariah.
- 3) Penggunaan jasa ekspedisi dalam hukum Islam dapat menggunakan dua jenis akad, yaitu akad ijarah atau wakalah bil ujah. Diantara kedua jenis akad ini memiliki satu persamaan dalam hal adanya ujah (pemberian upah) terhadap jasa yang diberikan.
- 4) Asuransi menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voonal*).
- 5) Pada penerimaan barang ini, pembeli harus mengecek barang untuk memastikan apakah barang yang dikirim oleh penjual sudah sesuai dengan jenis, spesifik barang, dan jumlah barang yang sudah dipesan melalui aplikasi online tersebut. Apabila barang sudah sesuai, maka pembeli akan melunasi pembayarannya, jika sistem pembayaran yang disepakati dengan penjual adalah sistem DP pemesanan 50% dan dilunasi setelah menerima barang pesanan.

## **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Dengan Sistem *Pre-order* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**

### **Bentuk perlindungan Preventif**

Pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah dalam mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa). Undang-undang perlindungan konsumen pada dasarnya banyak mengatur mengenai pelaku usaha dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan, yang diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta dilain pihak akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum secara preventif yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

#### a. Pembinaan

Pembinaan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat pelaku usaha dan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen. Pembinaan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 29 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2010, hlm.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, pasal 29.

b. Sosialisasi

Adapun sosialisasi hukum diatur dalam pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 antara lain harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengawasan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 30 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.<sup>12</sup>

### **Bentuk perlindungan Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa atau perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum secara represif adalah upaya hukum yang ditempuh untuk mengakhiri permasalahan atau sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pembeli. Penyelesaian sengketa konsumen bisa ditempuh jalu pengadilan maupun diluar pengadilan tergantung dari yang dipilih sukarela oleh pihak-pihak bersangkutan. Penyelesaian sengketa diluar dari pengadilan seperti yang dimaksud oleh ayat (2), tidak menghilangkan tanggungjawab pidana seperti yang diatur di dalam undang-undang. Bila sudah terpilih upaya dari penyelesaian

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

sangketa konsumen diluar dari pengadilan, maka gugatan menggunakan pengadilan hanya bisa dilakukan jika usaha menyelesaikan sangketa diluar peradilan diputuskan tidak berhasil dari pihak terkait dan oleh para pihak yang saling bersangketa.<sup>13</sup> Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan atau berbisnis, hukum Islam menetapkan beberap asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).<sup>14</sup>

Sedangkan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.<sup>15</sup> Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan komprehensif dari pada asas-asas perlindungan konsumen di dalam UUPK, yang mana di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (*hablum minallah*) yaitu

---

<sup>13</sup> I Putu Yogi Krisna, dkk, *perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang di Timbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Facebook*, Jurnal perefrensi hukum, Maret 2022, vol.3, No.1, hlm.29.

<sup>14</sup> Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ius, Volume 3, Nomor 9, Desember 2015, hlm. 528.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta, Gema Insani Press, 1997, Hlm. 31

hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya.

Sehingga Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan pengaturan yang berbasis menjaga dan melindungi antara pihak produsen dan pihak konsumen. Hukum ekonomi syariah sendiri berawal dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini, dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Peradilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan adopsi dan menyelesaikan sengketa zakat, infaq, sengketa hak milik, keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang didasarkan hukum pada hukum Islam. Sehingga dalam kegiatan transaksi perlu didasarkan pada hukum islam agar menghindari permasalahan yang timbul dari berbagai transaksi yang ada. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem *pre-order* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 108 telah dijelaskan bahwa:

- 1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 2) Jika obyek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.<sup>16</sup>

Adapun bentuk-bentuk *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu:

### 1. *Khiyar Syarth*

*Khiyar syarth* ini merupakan khiyar antara penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam KHES pasal 227-230.<sup>17</sup>

Pasal 227:

- a. Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- b. Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pasal 228:

Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Pasal 229:

- a) Hak *khiyar al-syarth* tidak dapat diwariskan.

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 02 Tahun 2008*, pasal 108.

<sup>17</sup> *Ibid*, pasal 227-230.

- b) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*.
- c) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa *khiyar*

## 2. *Khiyar Naqdi*

*Khiyar naqdi* biasanya terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 231 KHES:

- a) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- b) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- c) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.<sup>18</sup>

## 3. *Khiyar Ru'yah*

Dalam *khiyar ru'yah* dapat diartikan bahwa pembeli mempunyai hak *khiyar* sebelum mengetahui barang yang akan dibeli. Seperti dalam pasal 232-234 KHES.<sup>19</sup>

Pasal 232:

- a) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, pasal 231.

<sup>19</sup> *Ibid.*, pasal 232-234.

- b) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- c) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- d) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

#### 4. *Khiyar 'aib*

*Khiyar 'aib* biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Dalam pasal 235-242 KHES dijelaskan bahwa:<sup>20</sup>

Pasal 235:

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 236:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237:

- a) *'aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- b) *'aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- c) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual.
- d) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila *'aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, pasal 235-242

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan.

Pasal 239:

- a) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.
- b) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Pasal 240:

Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Pasal 241:

- a) Penjual benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
- b) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Pasal 242:

- a) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- b) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

##### 5. *Khiyar Ghabn dan Taghrib*

*Khiyar ghabn* dan *taghrib* ini dapat digunakan apabila dalam transaksi terdapat ketidaksesuaian mengenai barang yang dijual. Hal ini merupakan keistimewaan fikih Islam dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok

antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.<sup>21</sup> Pada KHES Pasal 243-250 menjelaskan tentang khiyar ghabn.

Selain menggunakan hak *khiyar*, konsumen harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli barang secara *online*. Jika dalam transaksi jual beli *online* ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji maka dapat dikenakan sanksi seperti pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Pengalihan risiko
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa ketika pihak konsumen jual beli online mengalami kerugian akibat barang tidak sesuai dengan gambar atau informasi yang tertera, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi ataupun pembatalan akad.

Meskipun dalam KHES terdapat perlindungan yang dapat melindungi konsumen dari kerugian yang dialami yaitu dengan pemberian ganti rugi atau tanggungjawab dari pelaku usaha. Pada faktanya perlindungan ini sulit dilaksanakan karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi.

---

<sup>21</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan*, BFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hlm. 185

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Pelaksanaan *pre-order* dalam hukum ekonomi syariah dengan sistem salam atau *istishna'* bisa ditinjau dari pemesanan barang, pembayaran, ekspedisi barang, asuransi dan penerimaan barang. Langkah-langkah diatas dianggap sah apabila memenuhi rukun jual beli salam yang menurut *Jumhur Ulama* berpandangan bahwa rukun Salam ada tiga, yaitu pertama *sighah*, para pihak harus baligh/mumayyiz atau berakal, barang yang menjadi objek jual beli salam harus milik penuh si penjual serta dapat di serah terimakan dan pembayaran harus di serahkan terlebih dahulu dilokasi akad. Perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli dengan sistem *pre-order* dalam UUPK terdapat 2 bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif yang diatur dalam Pasal 29 tentang pembinaan, Pasal 7 tentang sosialisasi, dan Pasal 30 tentang pengawasan. Refresif sendiri diatur dalam Pasal 60-63 UUPK, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah, yaitu tercermin dalam syarat atau ketentuan umum jual beli dengan sistem salam yang salah satunya memuat ketentuan bahwa apabila konsumen atau pembeli yang melakukan pembelian suatu barang atau hasil produksi tidak menerima barang atau hasil produksi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh penjual ketika akad jual beli salam dilaksanakan maka konsumen berhak untuk menerima pengembalian dana atau menerima penggantian barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal dan menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azama Al Hadi, 2017, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, FH UII.
- Al-Qur'an, 2:275
- Amirudin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadis yang diriwayatkan dari sahabat anas radhiallahu'anhu tentang pemesanan sebuah cincin dari perak (H.R. Muslim) dan *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir Perkata* Bandung: Syafa abal Roudotul Janah, 2010.
- Hasan Aedi, 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung
- Ibn Abbas Radhiyallahuu' Anhuma, 2013, *Tajridush Sharih, tej At-Tajrid ash-sharih li Ahadits al-Jami' ash-Shahih, et.al*, Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- Ibdalsyah Hendri Tanjung, 2014, *Fiqh Muamalah. Azam Dunya*, Bogor.
- Imam Mustofa, 2018, *Muamalah Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Muhammad Amru Rohman, 2014, *Analisis Akad As-Salam Dengan Sistem Jual Beli Online di Suplier Herbal Murah Surabaya*, Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad, 2018, *Bisnis Syariah Transaksi Dan Pola Peningkatannya*, Rajawali Pers, Depok.
- Muhammad Tahir Mensori, 2009, *kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, Ulil Albab Institut, Bogor.
- Nasrun Haroen, 2017, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Nurhalis, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal Ius volume 3.
- Phillipus M. Hadson, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII PERS, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Tim Redaksi BIP, 2018, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bhuana Ilmu Populer Gramedia, Jakarta.

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, LN No.22 Tahun 1999, TLN No. 3821

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Nomor 02 Tahun 2008*.

Dewaweb Team, *Online shop, marketplace dan e-commers apa bedanya?*, November 2018.

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), *Kewajiban Konsumen-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia* (ylki.or.id)